



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : ROZA HENDRA
Tempat tanggal Lahir : Koto salak, 10 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok
Alamat (e-mail) : rozahendra07@icloud.com;

Dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **ROZA HENDRA** yang lahir di Koto Salak pada tanggal 10 Mei 1990 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.1501 LT 18092013 0004 (photo copy terlampir).
2. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon No. S/0.425.5/506 1 / SKP/2005. Tertanggal 25 April 2005.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1501221210200002 Pemohon yang bernama **ROZA HENDRA** Lahir di Koto Salak pada tanggal 10 Mei 1990, yang beralamat Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2019 Pemohon telah membuat Pasport dan nomor Pasport **A8030253** yang bernama **ROZA** Lahir di Danau Kerinci tanggal 01 Januari 1985, berangkat Kemalaysia untuk menjemput orang tua pemohon yang sedang sakit keras di Malaysia.
5. Bahwa pada saat membuat paspor yang bernomor Pasport **A8030253** pemohon menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak.
6. Bahwa Pemohon ingin mengesahkan/mengganti nama Pemohon yang tertulis di Pasport Pemohon atas nama **ROZA** Lahir di Danau Kerinci tanggal 01 Januari 1985 menjadi **ROZA HENDRA** Lahir di Koto Salak pada tanggal 10 Mei 1990.



7. Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti surat dan saksi saksi di persidangan yang akan di tetapkan.

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh/Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen.
 - a. KTP, NIK : 1501021005900003, tertulis atas nama **ROZA HENDRA** Lahir di Koto Salak pada tanggal 10 Mei 1990.
 - b. Pasport **A8030253** yang bernama **ROZA** Lahir di Danau Kerinci tanggal 01 Januari 1985.

Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama **ROZA HENDRA** Lahir di Koto Salak pada tanggal 10 Mei 1990.

3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kerinci untuk mengurus Paspor.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai adanya ketidaksamaan antara dokumen identitas Pemohon dengan Data Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1501021005900003 An. Roza Hendra (bukti P-1)
2. Foto copy Kartu Keluarga No15012212100002 An. Nurhayati (bukti P-2)
3. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran 1501-LT-18092013-0004 An. Roza Hendra (bukti.P-3)
4. Foto copy Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI (bukti P-4)
5. Potocopy Ijazah Paket C An. Roza Hendra bukti.P-5)
6. Potocopy Paspor No. A. 8030253 An. Roza (bukti.P-6)
7. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Koto Salak (bukti P-7)

Serta, Saksi-Saksi :

1. Saksi MAT IDRIS;
2. Saksi M.SAFIQ LUTFAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 yang mana telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi MAT IDRIS dan Saksi M.SAFIQ yang mana diperoleh berdasarkan pengelihatian dan pengetahuannya diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap hal sebagai berikut :

1. Tentang “Apakah Permohonan Pemohon beralasan Hukum ?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”, selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa “jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlianwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui



paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana **setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri**, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 serta keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi MAT IDRIS dan Saksi M.SAFIQ telah membenarkan identitas Pemohon, yaitu bernama ROZA HENDRA lahir koto salak, 10 Mei 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa dalil posita Permohonan Pemohon dan kemudian menyandingkan dengan bukti P-4 dan P-6 dan Hakim menemukan ketidaksamaan data dengan bukti identitas Pemohon, namun Hakim melihat adanya kesamaan foto serta sidik jari pada bukti P-4 dan P-6 sehingga benar bahwa antara identitas Pemohon dengan identitas yang dimaksud dalam P-4 dan P-6 merupakan satu orang yang sama, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa **Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dipertimbangkan oleh Hakim dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangannya Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dipertimbangkan dikabulkan, maka selanjutnya terhadap petitum Permohonan Pemohon pada 1 (Satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar pada petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) tanpa merubah maksud dan tujuan dari Pemohon, menjadi :

2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen :

- Kartu Tanda Penduduk No.1501021005900003 An. Roza Hendra
- Kartu Keluarga No15012212100002 An. Nurhayati
- Kutipan Akta Kelahiran 1501-LT-18092013-0004 An. Roza Hendra
- Ijazah Paket C An. Roza Hendra
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Koto Salak

atas nama **ROZA HENDRA** Lahir di Koto Salak pada tanggal 10 Mei 1990 dengan identitas dalam Paspor No. A. 8030253 An. Roza **ROZA** Lahir di Danau Kerinci tanggal 01 Januari 1985 **adalah satu orang yang sama;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan dalam Permohonan ini, maka terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen :

- Kartu Tanda Penduduk No.1501021005900003 An. Roza Hendra;
- Kartu Keluarga No15012212100002 An. Nurhayati;
- Kutipan Akta Kelahiran 1501-LT-18092013-0004 An. Roza Hendra ;
- Ijazah Paket C An. Roza Hendra ;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Koto Salak ;

atas nama **ROZA HENDRA** Lahir di Koto Salak pada tanggal 10 Mei 1990 dengan identitas dalam Paspor No. A. 8030253 An. Roza **ROZA** Lahir di Danau Kerinci tanggal 01 Januari 1985 **adalah satu orang yang sama;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kerinci untuk mengurus Paspor;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H., M.H. Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Spn tanggal 10 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

JOEFEIZEL, S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. -,- +
Jumlah	Rp. 210.000,00,-